



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Januari 2024

Nomor : 100.3.3.3/0179/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Implementasi
SiskeudesLink pada
Kabupaten/Kota

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
(yang memiliki Desa)

di –
Tempat

Dalam rangka implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa sesuai surat nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 Hal Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa, bersama ini disampaikan mekanisme koordinasi dan implementasi SiskeudesLink pada Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Bank mengajukan izin untuk interkoneksi SiskeudesLink kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
2. Bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk penambahan interkoneksi Kabupaten/Kota.
3. Atas izin interkoneksi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten/Kota selanjutnya berkoordinasi dengan Bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri.
4. Bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri selanjutnya mengadakan Rapat untuk Koordinasi interkoneksi antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota (DPMD dan Diskominfo) dengan agenda penjelasan alur proses oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan pemberian akses server Siskeudes *Online* oleh Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
5. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan Setup API (*Application Programming Interface*) SiskeudesLink di server Siskeudes Kabupaten/Kota dan *setting* koneksi API CMS di server Bank dan memastikan interkoneksi berhasil.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota melakukan Pelatihan/Bimtek penggunaan SiskeudesLink kepada semua Pemerintah Desa.
7. Setelah mendapatkan pelatihan/Bimtek maka Pemerintah Desa melakukan Test Operasional (TO) SiskeudesLink & CMS Bank.
8. Keberhasilan Test Operasional akan dilanjutkan *Live* Transaksi oleh semua Pemerintah Desa.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota melaporkan keberhasilan interkoneksi SiskeudesLink kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

10. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan antara Bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri bersama Kabupaten/Kota (DPMD/Diskominfo).
11. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan SiskeudesLink diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri pada saat *live* Transaksi yang dilaksanakan di Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
R/h. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Dalam Negeri; (sebagai laporan)
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Staf Kepresidenan; dan
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.